

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI  
INSTAGRAM  
(Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
SADAM ALI SUBAMBHI  
NPM:2106200260**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : SADAM ALI SUBAMBHI  
NPM : 2106200260  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI  
PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2024/PN.RTA)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. Dr.GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. ....
2. ....
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

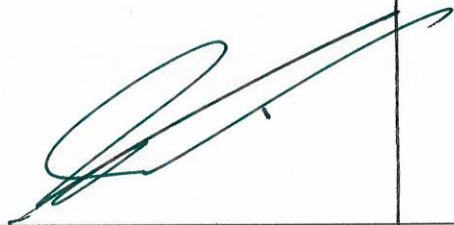
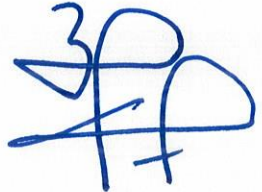
Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI  
PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2024/PN.RTA)  
Nama : SADAM ALI SUBAMBHI  
Npm : 2106200260  
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

#### Dosen Penguji

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)</b><br>NIDN: 0113087101                          | <b>(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)</b><br>NIDN: 0120028205                                | <b>(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)</b><br>NIDN: 0101017406                           |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SADAM ALI SUBAMBHI  
NPM : 2106200260  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI  
PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2024/PN.RTA)  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H  
NIDN. 0101017406

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **SELASA** tanggal **22 April 2025**.  
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **SADAM ALI SUBAMBHI**  
NPM : **2106200260**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI  
PUTUSAN NO.98/PID. SUS/2024/PN.RTA)**

Penguji : 1. **IBRAHIM NAINGGOLAN ,S.H., M.H** NIDN:0101017406  
2. **ERWIN ASMADI , S.H., M.H** NIDN:0120028205  
3. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H** NIDN:0113087101

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, harap disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/umsuMEDAN)

**BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama : SADAM ALI SUBAMBHI**

**NPM : 2106200260**

**Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana**

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI PUTUSAN NO. 98/PID.SUS/2024/PN.RTA)**

**Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 20 April 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H**  
**NIDN. 0118047901**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SADAM ALI SUBAMBHI  
NPM : 2106200260  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI PUTUSAN NO.98/PID. SUS/2024/PN.RTA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,



02 F88AMX312135642

**SADAM ALI SUBAMBHI**

**NPM. 2106200260**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SADAM ALI SUBAMBHI  
**NPM** : 2106200260  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI  
PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2024/PN.RTA)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 April 2025

Dosen Pembimbing

**IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**

NIDN. 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini, sebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : SADAM ALI SUBAMBHI  
**NPM** : 2106200260  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI  
INSTAGRAM (STUDI PUTUSAN  
No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta).

**Pembimbing** : IBRAHIM NAINGGOLAN S.H.,M.H.

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                                                                                        | TANDA TANGAN |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14/12-2024 | Diskusi terkait judul skripsi dan penambahan studi putusan.                                                             |              |
| 3/1-2025   | Penyerahan proposal                                                                                                     |              |
| 4/1-2025   | Perbaikan judul skripsi dan rumusan masalah.                                                                            |              |
| 10/1-2025  | ACC proposal                                                                                                            |              |
| 19/1-2025  | Perusi rumusan masalah sesuai arahan sempit.                                                                            |              |
| 11/3-2025  | Penyerahan skripsi                                                                                                      |              |
| 8/4-2025   | Penambahan pengkajian di halaman pustaka, Daftar Pustaka, revisi abstrak, daftar isi, footnote, hasil pembahasan bab 3. |              |
| 11/4-      | revisi rumusan masalah ke 3.                                                                                            |              |
| 14/4-2025  | ACC Skripsi                                                                                                             |              |

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(IBRAHIM NAINGGOLAN S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta)”**.

Selesainya skripsi ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alhamdulillah Robbil'Alamin, Allah SWT telah memberikan saya rezeki berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa ada kendala.
2. Terima kasih kepada Bapak Sutarno dan Mamak Endang selaku orang tua saya yang tidak pernah lelah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang dari kecil sampai sekarang, dan terima kasih juga kepada abang, kakak, dan adik yang memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas

yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

4. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih juga kepada Seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih juga kepada teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin Allahumma Aamiin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.***

**Medan, Februari 2025**

**Hormat Saya  
Penulis,**

**SADAM ALI SUBAMBHI  
NPM:2106200260**

## ABSTRAK

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta)**

**Sadam Ali Subambhi**

Perkembangan teknologi di Indonesia sangat berkembang pesat, ini membuat semakin berkembangnya juga tindakan pidana perjudian keranah online. Perjudian online merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan ditemukan dimasyarakat, semakin terbukanya situs-situs judi online mengakibatkan meningkatnya jumlah pemain judi online maupun penyedia jasa pengiklanan judi online di Indonesia. Pengiklanan judi online merupakan upaya untuk mengiklankan layanan perjudian online yang disediakan melalui media sosial, salah satunya yaitu instagram. Mengiklankan judi online melalui instagram telah menjadi yang paling strategis dan efektif dalam menarik minat masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui rumusan delik pidana perjudian online melalui instagram, pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram, dan untuk mengetahui analisis putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta.

Metode penelitian ini menggunakan jenis peneltian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, rumusan delik pidana perjudian online melalui instagram dapat dijerat dengan UU ITE. Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogot lex generalis* menyatakan jika adanya seluruh perbuatan yang masuk di dalam peraturan pidana sifatnya umum, namun diatur di dalam aturan pidana yang sifatnya khusus, maka sifat khusus yang diberlakukan. Dalam KUHP tindak pidana perjudian bersifat umum (*lex generalis*) dan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tindak pidana perjudian online dalam Pasal 27 Ayat (2) dikatakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari KUHP. Pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah terpenuhinya unsur-unsur melakukan sifat melawan hukum, mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Berdasarkan analisis putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta menunjukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan terpenuhinya unsur-unsur didakwakan sesuai Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mengiklankan Judi Online, Instagram.**

## DAFTAR ISI

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                          | 1         |
| 1. Rumusan Masalah.....                          | 6         |
| 2. Tujuan Penelitian .....                       | 6         |
| B. Manfaat Penelitian .....                      | 7         |
| C. Definisi Operasional.....                     | 8         |
| D. Keaslian Penelitian.....                      | 10        |
| E. Metode Penelitian.....                        | 12        |
| 1. Jenis Penelitian.....                         | 12        |
| 2. Sifat Penelitian .....                        | 13        |
| 3. Pendekatan Penelitian .....                   | 13        |
| 4. Sumber Data Penelitian.....                   | 14        |
| 5. Alat Pengumpulan Data.....                    | 15        |
| 6. Analisis Data .....                           | 16        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>             | <b>17</b> |
| A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana ..... | 17        |
| B. Tinjauan Umum Mengiklankan .....              | 28        |

|                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Tinjauan Umum Judi Online .....                                                                                                                   | 30        |
| D. Tinjauan Umum Instagram.....                                                                                                                      | 37        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                  | <b>42</b> |
| A. Rumusan Delik Pidana Perjudian Online Melalui Instagram .....                                                                                     | 42        |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online<br>Melalui Instagram .....                                                         | 61        |
| C. Analisis Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta Terkait<br>Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online<br>Melalui Instagram..... | 72        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                                              | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                  | 83        |
| B. Saran .....                                                                                                                                       | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                           | <b>86</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi berperan besar di dalam perubahan pola komunikasi dan berkegiatan masyarakat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kemajuan informasi dan komunikasi tersebut yaitu di tandai dengan peningkatan penggunaan dan pemanfaatan internet dan juga media sosial. Dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi sejatinya seperti pedang bermata dua yang pada satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tapi disisi lain menjadi sarana atau media untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dan akses pada data-data pribadi di internet juga telah menciptakan pasar virtual (*virtual marketplace*) bagi para penjahat untuk saling berbagi informasi dan metode-metode kejahatan.

Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. Perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena

---

<sup>1</sup> Adhigama A Budiman & dkk, 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia*. Jakarta: Institue Criminal Justice Reform, Halaman 11.

sifatnya tertutup sehingga memudahkan orang untuk melakukannya. Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena disetiap negara pun memiliki kasus perjudian di dalamnya. Tindakan kriminal ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya juga terus berubah-ubah.<sup>2</sup>

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman, fenomena judi online yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel online (Toto Gelap). Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan togel online. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan *wifi* atau melalui *smartphone*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rizqi Kurniadi Nurdin. 2022. " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana (Analisis Putusan No.483/Pid.B2016PN. Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halaman 1.

<sup>3</sup> Lalu Kemal Eka Putra. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram. Halaman 4.

Perjudian memiliki dampak negatif bagi penggunanya, dimana perjudian dapat merusak moral dan mental masyarakat terlebih para penggunanya yang masih muda. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengaturan pelanggaran mengenai tindak pidana perjudian online tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Pada dasarnya perjudian online merupakan salah satu tindakan kriminal. Tindak kriminal diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan itu akan disertai sebuah bentuk hukuman atau pemberian sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>4</sup>

Bentuk perjudian online sudah demikian merambat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kasus judi online masi ramai terjadi di Indonesia, banyak yang tertarik karena penawaran hadiah yang begitu besar hingga jutaan rupiah yang membuat mereka menjadi tergiur.

---

<sup>4</sup> Yuman Pratama Gea. "Tinjauan Yuridis Dalam Pasal 27 Ayat 2 Jo Dan Pasal 45 Ayat 2 UU ITE Mengenai Indikasi Judi Online Yang Dipublikasikan Secara Terang-Terangan Dimedia Sosial". Halaman 3.

Saat ini di Indonesia banyak kita temukan postingan pada media sosial yang telah mengiklankan situs judi online pada akun media sosialnya. Seakan-akan postingan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hukum kita di Republik Indonesia ini. Bahkan beberapa artis /public figure juga mengiklankan situs judi online secara terang-terangan pada akun media sosialnya yang konteksnya mengajak orang lain untuk bermain judi online pada situs itu.<sup>5</sup>

Pendistribusian situs-situs judi online ini masih bisa di akses bahkan di iklankan secara terang-terangan melalui instagram. Seperti contoh pemilik akun yang bernama Rini Erlina als Ririn Binti Pansyah yang berasal dari Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan kedapatan mengiklankan situs atau link yang bermuatan perjudian di akun instagram miliknya. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perjudian online di atur dalam Pasal 45 Ayat (3) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)." Mengenai perbuatan yang mengiklankan muatan perjudian online JEJUSLOT yang dilakukan oleh pemilik

---

<sup>5</sup> Muhammad Yulianto danTitiek Guntari. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jakarta. Volume. 6 No.2. Halaman 2.

akun yang bernama Rini Erlina als Ririn Binti Pansyah dikatakan dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang ITE.

Promosi judi online sering terjadi di Indonesia, tercatat sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap 846.047 konten perjudian online di website dan platform media sosial.<sup>6</sup> Kasus tindak pidana mengiklankan judi online yang terjadi pada Putusan nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta mengenai mengiklankan judi online jenis JEJUSLOT. Berdasarkan putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa yang bernama Rini Erlina als Ririn Binti Pansyah terbukti kedapatan mengiklankan situs atau link judi online jejuslot melalui akun instagram miliknya dan diketahui dari perbuatannya tersebut terdakwa menerima bayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per/15 (lima belas hari) dan terdakwa sudah mendapatkan upah/gaji sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan total sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya di transfer langsung ke akun aplikasi DANA milik terdakwa. Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa mengiklankan perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.

---

<sup>6</sup> <https://djppi.kominfo.go.id/news/laporkan-judi-online>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2025. Pukul 15.20 Wib.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana rumusan delik pidana perjudian online melalui instagram?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui rumusan delik pidana perjudian online melalui instagram.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram.

- c. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram.

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini secara umum di harapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum pidana secara umum, dan terkait tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram di indonesia.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak pihak instansi terkait yang berwenang menerapkan pidana bagi masyarakat yang menyebarkan dan mengiklankan judi online di instagram, dan sebagai referensi kajian terkait tindak pidana perjudian online di Indonesia.

### C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan di teliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu ” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta)”.

Selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>8</sup>

#### 2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. penelitian ini adalah seseorang sebagai pelaku mengiklankan judi online melalui instagram.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 5.

<sup>8</sup> Ishaq, 2020. *Hukum Pidana Depok*, PT Raja Grafindo Persada. Halaman 93.

<sup>9</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Halaman 130.

### 3. Mengiklankan

Mengiklankan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media masa (seperti surat kabar atau pun platform media sosial) atau di tempat umum. Iklan adalah bagian dari bauran promosi (*promotion mix*).<sup>10</sup>

### 4. Judi Online

Judi online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, adanya ketentuan permainan terdapat juga jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku permainan judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara bisa diakses di tempat manapun serta kapanpun yang diinginkan tak terbatas waktu karena menggunakan jaringan internet.<sup>11</sup>

### 5. Instagram

Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki peminat dari segala usia, selain dapat digunakan untuk berbagi foto, video bahkan sebagai perantara komunikasi, instagram juga dapat digunakan

---

<sup>10</sup> Farid Wadji dan Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Bumi Puthuk Shankara Bikara. Halaman 142.

<sup>11</sup> Ventry Faomassi Zega & dkk. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE". Vol. 5. No. 3. Halamam 5.

sebagai penghasil uang, sehingga hal ini menjadi salah satu daya tarik dari instagram.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana pelaku mengiklankan judi online di instagram bukanlah suatu hal yang baru dibahas, tentunya sudah cukup dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta)"**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti antara lain:

1. Skripsi Lalu Kemal Eka Putra nim 617110156, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021 yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus

---

<sup>12</sup> Rosmawani Purba. 2023. "Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Melakukan Promosi Judi Online melalui Instagram". Halaman 27 .

Polresta Mataram)”. Penelitian ini terdiri dari rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik?
  - b. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online?
2. Skripsi Rindiyanı nim 1806200052, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul ”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil)”.
- a. Bagaimana bentuk penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku judi online berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat?
  - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dikejaksaan Negeri Aceh Singkil berdasarkan Qanun Aceh 2014 Tentang Hukum Jinayat?
  - c. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan negeri Aceh Singkil dalam menangani tindak pidana perjudian online?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta). menggambarkan rumusan delik pidana perjudian online melalui instagram, kemudian pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram dan bagaimana analisis putusan Nomor 98/Pid.Sus/PN.Rta terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal penting dan *blueprint* penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian. Jadi posisinya adalah menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan.<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena

---

<sup>13</sup> Solikin Nur., 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 151.

penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan buku lainnya. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

<sup>14</sup> I Made P Diantha., 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teri Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group. Halaman 12.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali.,2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 105-106.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Quran Surah Al-Maidah Ayat 90 tentang larangan minuman khamar, mengundi nasib hingga berjudi, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

”Sesungguhnya minuman khamar/arak memabukkan, berjudi dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Terdapat sumber yang memiliki makna serupa pada Quran Surah Al-Maidah Ayat 91 yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

”Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Sholat, maka berentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

- b. Data Sukunder

Data sukunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:<sup>16</sup> kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono., 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Depok. PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 113.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta.

2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier yaitu, berupa bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 114.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisi yuridis kualitatif. Disebut analisi yuridis kualitatif karena yang di analisis adalah informasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan atau karya dalam bidang hukum yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>19</sup>

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena

---

<sup>18</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 1.

<sup>19</sup> Ishaq., *Op. Cit.*, Halaman 93.

telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah pertama: pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 94.

<sup>21</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish., Halaman 52.

hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana. Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaa. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi penjatuhan pidana, dan sisi lain merupakan pertanggungjawaban pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi lain pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, "*criminal responsibility*," pertanggungjawaban pidana yang dimaksud untuk menentukan apakah seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap apa yang dilakukannya bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum saja, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur "kesalahan" Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang yang dikenal dengan "*Keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi

salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.<sup>22</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvabaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *memorive van Toelicting*.<sup>23</sup>

Kemampuan bertanggungjawab secara hukum, terutama di dalam hukum pidana dilihat dari dua aspek. Pertama, kemampuan bertanggungjawab secara psikis, dimana seseorang tidak terganggu kejiwaannya sehingga setiap tindakan yang dilakukannya didasari pada kehendak serta kesadaran akan akibat dari tindakan yang akan dilakukan. Kedua, kemampuan bertanggungjawab secara fisik, yaitu apabila telah cukup dan memenuhi unsur yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Simons mengatakan, "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan". Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Op.cit.* Halaman 68.

<sup>23</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Hal 77.

<sup>24</sup> Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Halaman 35.

<sup>25</sup> Suyanto. *Op.cit.* Halaman 77.

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). *Dolus* dan *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yakni:

1. Melakukan perbuatan pidana(sifat melawan hukum).
2. Di atas unsur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam arti luas, kesalahan dapat disamakan dengan “Pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas

perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:<sup>26</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku harus normal.
2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf.

Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: bahwa "kesalahan" adalah keadaan psyhis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1)Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu. (2) Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan.<sup>27</sup>

Pompe, mengatakan bahwa ada kesalahanjika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Sementara menurut Moeljanto, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan

---

<sup>26</sup> Taufik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, Halaman 70-71.

<sup>27</sup> Lukman Hakim, *Op.cit.*, Halaman 40.

perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal samping melakukan perbuatan pidana, yaitu: pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>28</sup>

Menurut Sutorius dalam tulisannya berjudul *Het Schuldbeginfel/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan: ”bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau keadaan yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.”<sup>29</sup>

Dalam hal ini, Roeslan Saleh Berpendapat:<sup>30</sup>

”bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab”.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 41.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 40.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Halaman 40.

Dikatakan demikian, karena menurut Roeslan Saleh:

”kehendak itu bergantung dan merupakan kelanjutan saja dari akal, yaitu bilamana akalnya sehat dan normal, artinya bilamana seorang itu mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskanlah orang itu menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum. Karenanya faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu yang menentukan mampu atau tidaknya bertanggungjawab, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kesalahan, yaitu salah satu unsur dari kesalahan”.<sup>31</sup>

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan adalah apa yang dalam teori merupakan masalah ”kemampuan bertanggungjawab” (*toerekeningsverbaatheid*). Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawaban, dinyatakan dalam pasal 44 KUHP.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 41.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 42.

Menurut Sudarto, pengertian kesalahan meliputi:<sup>33</sup>

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggung-jawaban dalam hukum pidana"; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam pengertian yuridis, yaitu bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa "kesengajaan". (*dolus opzet, vorzats atau intention*) atau "kealpaan" (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit atau negligence*).
3. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan dalam b. di atas. Pemakaian istilah "kesalahan" dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah "kealpaan".

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab: Pengertian bertanggungjawab dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangkah dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 43.

diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>34</sup>

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan.<sup>35</sup>

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya pandangan-pandangan monistis dan dualitis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan "tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya". Menurut aliran monisme ini, unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur subjektif. Dengan dicampurnya unsur

---

<sup>34</sup> Suyanto. *Op.cit.*, Halaman 81-82.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 82.

perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.

Menyinggung tentang pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan pula:<sup>36</sup>

“Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan”.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkannya pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>37</sup> Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim. *Op.cit.*, Halaman 41.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 51.

hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Mengiklankan**

Iklan adalah salah satu sarana penyampaian informasi mengenai barang/jasa yang sering digunakan pelaku usaha untuk menawarkan hasil produknya kepada konsumen. Kotler menyatakan bahwa iklan adalah segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar.<sup>38</sup>

Stanton dalam Bilson Simamora mendefinisikan iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam mempresentasikan sesuatu kepada audiens secara nonpersonal, dengan sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau organisasi. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono, iklan adalah salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya.<sup>39</sup> Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan tentang karakteristik iklan, yaitu adanya pesan yang bersifat verbal, dapat didengar ataupun visual, sponsor dapat diidentifikasi, diluncurkan melalui satu atau beberapa media dan sponsor membayar media yang menampilkan iklan tersebut. Iklan bertujuan untuk menyampaikan informasi (*to inform*), membujuk (*to persuade*), mengingatkan (*to remind*), atau menguatkan (*reinforce*).

---

<sup>38</sup> Farid Wadji dan Diana Susanti., *Op.cit.*, Halaman 38.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Halaman 39.

Iklan sebagai media informasi juga dapat menimbulkan permasalahan. Semata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang pelaku memberikan informasi atau promosi secara berlebihan dan mengesankan keunggulan produknya terlalu hebat.

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) mengatur periklanan harus memuat:

1. Iklan harus jujur, bertanggungjawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, adat budaya, hukum, dan golongan.
3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

Masyarakat yang merasa dirugikan oleh iklan yang menyesatkan apalagi sekarang ini banyak pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram. Oleh karena itu, pada dasarnya komponen pelaku mengiklankan dapat dituntut ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila ternyata iklan yang dibuat merugikan konsumen dengan alasan memberikan suatu informasi yang menyesatkan dari informasi yang sebenarnya dari keadaan nyata suatu barang dan/atau jasa.

Dalam pengertian iklan menyesatkan, terangkum dua pihak yang akan merasakan dampak iklan menyesatkan tersebut, yaitu konsumen sebagai sasaran utama pembuatan iklan, dan pelaku usaha lain sebagai kompetitor dari produk yang diiklankan yang akan mengalami kerugian. Dalam jangka panjang konsumen

kehilangan seluruh kepercayaannya terhadap setiap pesan iklan yang disampaikan, walaupun sebenarnya pesan iklan tersebut disampaikan secara jujur.<sup>40</sup>

Kriteria iklan yang menyesatkan, apabila merujuk pada persefektif hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, harga tarif, jaminan, dan garansi barang/jasa.
2. Mendeskripsikan/memberikan informasi secara keliru, salah maupun tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
3. Memberikan gambaran secara tidak lengkap mengenai informasi barang/jasa.
4. Hal lain yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum oleh pelaku usaha adalah memberikan informasi yang berlebihan mengenai kualitas sifat, kegunaan, kemampuan barang/jasa dan membuat perbandingan barang/jasa yang menyesatkan.

### **C. Tinjauan Umum Judi Online**

#### **1. Pengertian Judi Online**

Judi online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, untuk memajukan judi online ini menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Halaman 145.

<sup>41</sup> *Rizqi Kurniadi., Op.cit.*, Halaman 14.

Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Kegiatan judi ini masi banyak ditemukan pada daerah-daerah yang berada di pedesaan atau plosok kota. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersipat fiksi belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup, termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet.

Perkembangan teknologi sekarang ini berdampak pada banyak hal termasuk pada perkembangan sistem judi. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. Tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi online, maupun sebagai jasa promosi situs-situs judi online.<sup>42</sup>

Melihat semakin meluas dan terbukanya laman-laman judi online mengindikasikan semakin besarnya minat masyarakat untuk menjadi pemain judi online yang tersedia. Situs-situs judi online tersebut memberikan pilihan judi dengan berbagai jenis permainan klasik dengan menggunakan *keyboard* pada

---

<sup>42</sup> Sari Desriwaty. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Media Sosial Ditinjau Dari Persepektif Hukum Pidana". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam. Halaman 33.

*gadget* hingga permainan canggih yang mengharuskannya pemainnya berfikir, dan memperhitungkan kemungkinan menang yang dimiliki.

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna pengertian judi. Judi online sendiri masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana cybercrime. Cybercrime sendiri adalah segala macam pengguna jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>43</sup>

Judi online dikatakan sebagai kejahatan cyber karena dalam memainkan judi online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang akan lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, sebab cara memainkan judi online berbeda dengan judi biasanya.

Judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan yang akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan

---

<sup>43</sup> Irfan Gaurifa., 2022. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 6, Halaman 4-5.

yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.<sup>44</sup>

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini banyak dimainkan dikalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang *illegal* yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi Elektronik.

Mekanisme kerja judi online adalah pada saat seorang ingin bergabung dan melakukan aktifitas judi online disalah satu laman judi online, orang tersebut harus memasukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke admin website, lalu admin akan memasukan uang tersebut ke akun penjudi tersebut. Bahkan untuk mendapatkan pembayaran dari kemenangan perjudian online juga dilakukan secara online yaitu ditransfer dengan *M-Banking*. Sehingga seluruh perbuatan judi online dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

---

<sup>44</sup> Dewo Mardiansyach.,2023. ” Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Halaman 58.

## 2. Jenis-Jenis Judi Online

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:<sup>45</sup>

### 1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a) Roulette
- b) Balackjack
- c) Bacarat
- d) Creps
- e) Keno
- f) Tambola
- g) Super ping-pong
- h) Lotto fair
- i) Satan
- j) Paykyu
- k) Jackpot
- l) Ji si kie
- m) Big six wheel
- n) Pachinko
- o) Poker
- p) Twenty one

---

<sup>45</sup> Rosmawani Purba., *Op.cit.* Halaman 22.

q) Hwa-hwe

r) Kiu-kiu

2. Perjudian di tempat keramaian, antara lain terdiri dari:

a) Lempar gelang

b) Lempar coin

c) Pancingan

d) Menebak sasaran yang tidak berputar

e) Lempar bola

f) Adu ayam

g) Adu kerbau

h) Pacu kuda

i) Kerapan sapi

j) Pacu anjing

k) Hailai

l) Mayong/macak

m) Erek-erek

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

a) Adu ayam

b) Adu sapi

c) Adu kerbau

d) Pacu kuda

e) Karapan sapi

f) Adu domba/kambing

g) Adu burung merpati

Tetapi keliru dengan satu jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi online dalam khususnya, seperti permainan sepak bola online, kiu-kiu, poker dan lain sebagainya. Judi online merupakan satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan menggunakan handphone yang tersambung dengan internet buat bermain judi online, permainan judi online ini hampir dimainkan dan dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, diantaranya adalah kekurangan ekonomi. Masyarakat semacam ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi seperti:

1. Cepat mereorganisasikan diri.
2. Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang.
3. Kesempatan mendapatkan uang lebih besar dari pada kerja .
4. Mengadu nasib.
5. Mendapatkan penghasilan tambahan dan lain sebagainya.

Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Akibat dari berjudi antara lain:

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.

2. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
3. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
4. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kuranglah iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindakan asusila.
5. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi labil.
6. Terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan.
7. Berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merapok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi.

Orang yang candu perjudian online ini, hanya memikirkan kemenangan yang didapatkan tanpa menghiraukan dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Yang selalu diharapkan ialah kemenangan yang belum jelas dan pasti nilainya. Dalam sejarah permainan judi tidak ada orang yang sukses dan kaya sepanjang masa dengan bermain judi, namun yang ada sebaliknya hidup dalam kesengsaraan yang diakibatkan oleh kekalahan dalam berjudi.

#### **D. Tinjauan Umum Instagram**

Berkomunikasi pada masa ke masa juga mengalami perubahan dan perkembangan. Apabila pada zama dahulu, manusia menggunakan tanda untuk

berkomunikasi, mengirimkan pesan bahkan menggunakan burung merpati sebagai penyampaian pesan, dan berkembang menggunakan *telegraf* kemudian telepon kabel serta akhirnya berkembang menjadi *smartphone*, dan didukung dengan media internet.<sup>46</sup>

Pada Era Globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, antara lain munculnya media sosial yang telah merubah pola pikir masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini memberi akses yang mudah kepada masyarakat yang terpisahkan oleh jarak sehingga jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menjalin komunikasi atau berbagi informasi.

Media sosial adalah alat sarana komunikasi perantara atau penghubung. Media sosial juga merupakan fitur *website* yang dapat membentuk jaringan, dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan media sosial kita dapat melakukan interaksi, saling sapa dan kenal. Misalnya melalui media sosial *instagram, facebook, whatsapp, twitter, youtube* dan lain sebagainya.

Salah satu media sosial yang sedang banyak digunakan adalah instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan *filter* digital, dan membaginya ke berbagai layanan jejaringan sosial, termasuk milik instagram sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rizky P.P Karo-Karo Dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, Halaman 3.

<sup>47</sup> Bimo Mahendra, 2017. "Ekstensi Sosial Remaja Dalam Instagram" *Jurnal Visual Komunikasi*, Vol.16 No. 1. Halaman 2.

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna telefon pintar (*smartphone*). Nama instagram diambil dari kata "insta" yang asalnya dari kata "*instan*" dan "*gram*" dari kata "*telegram*". Menurut Ghazali, dari kata penggunaan tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi cepat yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, berbagi (*share*) ke jejaringan sosial lainnya.

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang telah diambil melalui aplikasi instagram dapat disimpan di dalam galeri handphone. Penggunaan kamera melalui instagram juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna.<sup>48</sup>

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang dimana fungsinya sama seperti apa yang ada di dalam facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diposting oleh pengguna lainnya. Bilamana sebuah foto masuk ke dalam halaman populer, yang dimana tempat tersebut menjadi sebuah kumpulan dari foto-foto populer dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung, foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut pun juga dapat bertambah lebih banyak.

Banyak pengguna instagram yang bertujuan untuk mengekspresikan kepribadiannya masing-masing melalui media sosial instagram, salah satunya

---

<sup>48</sup> Bimo Mahendra., *Op.cit.* Halaman 5.

adalah untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan dirinya melalui *upload* foto yang mereka lakukan. Dalam hal mengupload kebebasan berekspresi untuk memenuhi kepuasan tersendiri. Instagram tersendiri memberikan manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat untuk mencari atau memberikan sebuah informasi dan berinteraksi secara luas bahkan sampai ke manca negara dengan cepat. Cara penggunaan media sosial instagram tergolong sangat mudah dan memiliki banyak sekali fitur yang dapat digunakan sehingga instagram menjadi media sosial yang populer pada saat ini.

Selain dampak positif dari instagram, muncul pula dampak negatif dari instagram yaitu mengiklankan berbagai situs perjudian online. Para pelaku endorse atau para selebgram tidak dapat memilah dan memilih dalam menerima endorse atau suatu hal yang akan diiklankan, salah satunya yaitu masih banyak para selebgram menerima endorse dengan muatan perjudian online.

Munculnya instagram menyebabkan munculnya selebgram, yang dalam hal ini selebgram adalah seorang selebriti atau public figure dalam media sosial instagram, dengan banyaknya pengikut dalam akun instagram milik selebgram tersebut dijadikan peluang bisnis oleh pelaku usaha untuk mengiklankan situs judi online yang telah diiklankan oleh selebgram tersebut.<sup>49</sup>

Penggunaan media sosial telah menjadi kebutuhan primer ditengah masyarakat, sehingga telah menjadi kultur masyarakat modern hal ini muncul

---

<sup>49</sup> Ignasius Yosanda Nono & dkk.2021. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online". Jurnal Analogi Hukum. Halaman 2.

akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang internet.<sup>50</sup> Media sosial juga dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas namun dalam pengukuran media sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Sebagai hasil dari interaksi tersebut adalah seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat.<sup>51</sup>

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia banyak menggunakan media sosial instagram sebagai sarana untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Tetapi banyak juga yang menggunakan instagram ini untuk kepentingan yang tak perlu, seperti membuat pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan bahkan mencemar nama baik orang lain, hingga penggunaan instagram untuk bermain judi online yang merupakan suatu tindak pidana. Bila hal itu terjadi, media sosial telah menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Untuk itu Pemerintah merasa perlu untuk melindungi setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki hukum pidana yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan larangan untuk melakukan perbuatan yang bermuatan perjudian.

---

<sup>50</sup> Ventry Faomassi Zega & dkk., *Op.cit.* Halaman 2.

<sup>51</sup> Shiefti Dyah Alyusi, 2016. *Media Sosial Interaksi Identitas Dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana. Halaman 7.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Rumusan Delik Pidana Perjudian Online Melalui Instagram

###### 1. Rumusan Delik Perjudian Online Dalam Perspektif KUHP

KUHP di Indonesia mempunyai nama asli *wetboek van strafrech voor nederlandsch indie* (W.v.S), merupakan titah raja atau *Koninklijk Besluit* (K.B), pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>52</sup>

Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogot lex generalis* menyatakan jika adanya seluruh perbuatan yang masuk di dalam peraturan pidana sifatnya umum, namun diatur di dalam aturan pidana yang sifatnya khusus, maka sifat khusus yang diberlakukan. Dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP mengandung sebuah asas *lex specialis derogot lex generalis* yang diartikan suatu asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang sifatnya umum (*lex generalis*). Dalam KUHP tidak pidana perjudian bersifat umum (*lex generalis*).

Menilik keberlakuan KUHP sebagai aturan pidana maka keterikatannya sangat erat dengan Asas Teritorial yaitu keberlakuan hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu Negara dan Asas Universal dimana hukum pidana memiliki

---

<sup>52</sup> Taufik Yanuar Chandra., *Op.cit.* Halaman 29.

sifat berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Schaffmeister mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>53</sup>

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dipihak lain.<sup>54</sup>

Baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum acara pidana, rumusan delik menduduki tempat yang sangat penting. Jika diteliti betul, rumusan delik mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Ditinjau dari hukum pidana materil, mempunyai fungsi melindungi hukum mengingat rasi dari asas legalitas.
2. Dilihat dari hukum acara pidana, rumusan delik masih mempunyai fungsi lain yang dinamakan fungsi petunjuk bukti.

Rumusan delik menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Sesungguhnya semua yang tercantum dalam rumusan delik (tetapi tidak lebih dari itu) harus dibuktikan menurut aturan hukum acara pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Lukman Hakim., *Op.cit.* Halaman 7.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Halaman 7-8.

<sup>55</sup> Suyanto., *Op.cit.* Halaman 73.

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>56</sup>

Perbuatan manusia bukan mempunyai makna keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik, semua unsur rumusan delik yang tertulis dapat dipenuhi. Bersifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seseorang tentara dalam perang).<sup>57</sup>

Dapat dicela suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang yang tidak tertulis.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 74.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 74.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat, yakni perjudian yang dilakukan secara online, perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pada Pancasila, serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan bernegara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Selanjutnya dengan semakin online majunya teknologi modern judi juga ikut berkembang menjadi judi berbasis online. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat semakin berkembangnya juga tindakan perjudian ke ranah online yang dimana semakin terbukanya laman-laman judi online mengakibatkan meningkatnya jumlah pemain judi maupun penyedia jasa promosi judi online di Indonesia.<sup>59</sup>

Judi online yang merupakan salah satu tindak pidana dunia maya (*cybercrime*) mempunyai dampak negatif yang begitu luas dan lebih berbahaya dibanding perjudian konvensional, baik bagi pengakses internet lain maupun akses

---

<sup>58</sup> Isyatur Rodhiyah & dkk. 2022. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia". Vol. 4. Halaman 2.

<sup>59</sup> Fricillia Geybi. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 12. Halaman 2.

yang takterbatas menjadikan tindak pidana ini menjadi tindak pidana lintas negara.<sup>60</sup>

Terdapat tiga unsur yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan itu termasuk perjudian. Yaitu pertama adalah permainan atau perlombaan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan kesenangan untuk mengisi waktu kosong, kedua adalah untung-untungan yang dimana dalam permainan atau lomba terdapat kemenangan yang didapatkan secara untung-untungan, dan ketiga adanya taruhan, disini dalam permainan atau perlombaan terdapat taruhan yang berbentuk harta, seperti uang.<sup>61</sup>

Masalah perjudian telah lama menjadi problema dalam kehidupan di Indonesia, itu bukanlah hal yang baru. Sehingga, perkembangan permainan judi sebaiknya diperhatikan lebih serius oleh para penegak hukum dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan demi kemajuan perekonomian negara. Samapai sekarang, penanganan hukum pidana terkait perjudian masih belum efektif, apalagi seiring kemajuan zaman, jenis perjudian semakin kompleks, sehingga aparat penegak hukum masih sulit untuk menanganinya.

---

<sup>60</sup> Ilkhamuddin Ramadhany. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/PID.B/2015/PN/BNJ)” Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan. Jurnal. Halaman 10.

<sup>61</sup> Davin Gerald Parsaoran. 2024. “Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial”. Jurnal Hukum. Volume. 1. Halaman 6-7.

Melihat dari realita tersebut didalam lingkungan bahwa semua perbuatan yang berbau judi adalah perbuatan melawan hukum sehingga orang-orang yang melakukan judi akan diproses secara hukum.

Kitab undang-undang hukum pidana atau sering disebut KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, yang di dalamnya juga membahas mengenai tindak pidana perjudian. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa perjudian adalah kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak. Melihat kenyataan yang ada, semua tindakan yang berbau perjudian adalah perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, orang-orang yang berjudi akan dituntut secara hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>62</sup>

Pada dasarnya Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dijelaskan bahwa:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

---

<sup>62</sup> Fricillia Geybi., *Op.cit.* Halaman 6.

kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Dalam pasal 303 KUHP, pertama terdapat dalam Ayat 1 butir pertama yang melarang dengan sengaja memberika atau menawarkan suatu kesempatan berjudi dan menjadikan kesempatan tersebut menjadi sebuah mata pencaharian. Dapat ditelusuri dalam uraian tersebut, bahwa terdapat unsur kejahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tersebut meliputi perbuatannya adalah "menawarkan dan memberikan kesempatan", objeknya adalah "bermain judi tanpa izin", dan kegiatan judi yang dijadikan sebagai suatu mata pencaharian. Lalu dalam unsur subjektifnya adalah pembuat judi, tetapi perbuatan pembuat ini dilarang karena mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat untuk dilakukannya permainan judi.

Selain itu, terdapat kejahatan kedua didalam butir 1 Ayat 1, yang sengaja turut serta dalam kegiatan usaha perjudian. Terdapat unsur objektif didalamnya, yaitu perbuatannya adalah turut serta dan objeknya adalah dalam kegiatan usaha perjudian. Turut serta yang termasuk ke dalam perbuatan mempunyai arti orang yang terlibat di dalam usaha perjudian. Lalu unsur subjektifnya terdapat dalam frasa "dengan sengaja" yang kesengajaan ini lebih mencolok kepada perbuatan turut serta yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha perjudian, dengan maksud bahwasannya pembuat judi ini sengaja menghendaki dalam melakukan suatu perbuatan turut serta dan pada dasarnya keturut sertaan ini merupakan kegiatan perjudian.

Lalu terdapat juga kejahatan yang ketiga, yaitu terdapat dalam butir ke 2 dalam Ayat 1 yang tertulis dengan sengaja memberikan atau menawarkan suatu kesempatan untuk masyarakat umum, yang terdapat unsur objektif di dalamnya, yaitu perbuatannya adalah memberikan atau menawarkan, dan objeknya adalah masyarakat umum. Terdapat juga unsur objektifnya, yaitu frasa "dengan sengaja". Dalam kejahatan yang ketiga ini terdapat kemiripan, yaitu perbuatan yang menawarkan atau memberikan, yang menjadi perbedaannya adalah dalam kejahatan yang ketiga ini tertulis frasa "masyarakat umum" yang dimana kejahatan perjudian ini ditujukan kepada beberapa orang. Lalu dalam kejahatan ketiga ini tidak terdapat unsur sebagai mata pencaharian.

Kemudian terdapat kejahatan yang keempat, yaitu suatu larangan yang di dalamnya dengan sengaja turut serta untuk melakukan kegiatan usaha perjudian. Terdapat unsur objektif, yaitu perbuatannya adalah turut serta, dan objeknya adalah untuk suatu kegiatan usaha perjudian, serta unsur objektifnya adalah frasa "dengan sengaja". Dalam kejahatan yang keempat ini mempunyai kemiripan dengan kejahatan yang kedua, yang menjadi pembedanya adalah dalam kejahatan keempat ini tidak dijadikan sebagai mata pencaharian.

Lalu terakhir terdapat kejatan yang kelima adalah terdapat frasa "turut serta" tetapi bukan kegiatan menawarkan atau memberikan suatu kesempatan, melainkan sebagai yang turut serta di dalam permainan perjudian. Lima kejahatan tersebut tertera dalam Pasal 303 Ayat 1 KUHP dan butirnya yang pertama hingga butir ketiga.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta permainan yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam Pasal 303 bis ini, bahwasannya pada Pasal ini memuat kejahatan perjudian dalam Ayat 1 dan dalam Ayat 2 terdapat unsur pemberatan pidana. Dalam Ayat 1 ini terdapat kejahatan yang pertama dalam butir 1, yaitu melarang orang yang melakukan permainan perjudian dengan memakai kesempatan yang ada melanggar Pasal 303 KUHP, terdapat unsur objektifnya adalah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, serta kejahatan yang kedua dalam butir 2 adalah melarang orang ikut serta dalam permainan judi di jalan umum, pinggir jalan umum, atau tempat yang dikunjungi umum, terdapat juga unsur objektifnya, yaitu perbuatannya bermain judi, objeknya ditempat umum dan unsur subjektifnya terdapat dalam barang siapa turut serta. Selain itu, dalam Ayat yang ke 2 merupakan unsur pemberatan yang jika terjadi suatu pelanggaran terkait judi sejak ditetapkannya pemidanaan, maka dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.

## 2. Rumusan Delik Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang ITE

Delik sebenarnya berasal dari bahasa latin, "*delectum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbar feit*.<sup>63</sup> Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Simons dan Van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan *strafbar feit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>64</sup>

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi;

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>65</sup>

Rumusan delik menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Sesungguhnya, semua yang tercantum dalam rumusan delik (tetapi tidak lebih dari itu) harus dibuktikan menurut aturan Hukum Acara Pidana. Dalam suatu ketentuan

---

<sup>63</sup> Taufik Yanuar., *Op.cit.* Halaman 38.

<sup>64</sup> Lukman Hakim., *Op.cit.* Halaman 7.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 7.

pidana, pembentuk undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja kadang-kadang ditambahkan dengan penyebutan keadaan dimana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentuk undang-undang menambahkan alasan menghapuskan pidana pada rumusan delik.

Walaupun tiap rumusan delik mengenai perbuatan manusia, namun ada perbedaan. Disatu pihak rumusan yang menyebutkan perbuatan itu dan dilain pihak rumusan yang menyebutkan akibat perbuatan manusia tadi. Yang dimaksudkan adalah delik-delik dengan rumusan formal dan delik-delik dengan rumusan materil, atau singkatnya delik formal dan delik materil. Rumusan delik mempunyai suatu fungsi "unjuk bukti" perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Syarat sifat melawan hukum atau sifat tercela kadang-kadang dimasukkan sebagai unsur Undang-Undang dalam rumusan delik. Undang-Undang dimaksud juga merinci jenis peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya.<sup>66</sup>

Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di kalangan masyarakat, pada umumnya perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian sudah masuk ketahap yang sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat atau mahasiswa khususnya perjudian online melalui situs-situs yang mudah untuk di akses di internet.

---

<sup>66</sup> Andryan., 2022. *Landasan & Teknik Perundang-Undangan*. PT. Bumi Puthuk Shankara. Setara Perss. Halaman 64.

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik /internet (*internet gambling*) yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang ITE yang di dalamnya mengatur berbagai kejahatan dunia maya (*cyberspace*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan mengandung unsur pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE salah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:<sup>67</sup>

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
  - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari;
    - Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) UU ITE)
    - Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) UU ITE)
    - Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE)
    - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) UU ITE)
    - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE)
    - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28

---

<sup>67</sup>Lihat: Putusan No 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Halaman 12-13.

Ayat (2) UU ITE)

- Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE)
- b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE)
- c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE)
- 1. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, yaitu;
  - a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interference Pasal 32 UU ITE)
  - b. Gangguan terhadap sistem elektronik (system interference Pasal 33 UU ITE)
- 2. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE)
- 3. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)
- 4. Tindak pidana aksesoir (Pasal 36 UU ITE)
- 5. Perbuatan-perbuatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE)

Berdasarkan perspektif Undang-Undang ITE, Pengaturan pelanggaran tindak pidana perjudian online tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Pada dasarnya

perjudian online merupakan salah satu tindakan kriminal. Tindak kriminal diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan itu akan disertai sebuah bentuk hukuman atau pemberian sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan konsep tersebut, maka perjudian online diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang memiliki arti yang sama dengan unsur "barang siapa" walaupun memiliki arti yang sama, namun secara konkrit UU ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa "orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum".

2. Dengan Sengaja Tanpa Hak

Maksud dari kata "Dengan sengaja adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens real atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis fperaturan perundang-undanganj dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa

izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.<sup>68</sup>

Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" atau "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan perjudian online. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencatuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian online.

### 3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" dari perspektif Teknologi Informasi (IT), kata *a quo* dapat diartikan sebagai "membagi salinan". Dalam hal ini, salinan yang dapat dibagikan dapat langsung diterima atau dapat diterima pada waktu yang berbeda sedangkan jalur yang dipakai untuk melakukan "distribusi" atau "mendistribusikan".

Yang dimaksud "Mendistribusikan" adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik

---

<sup>68</sup> Lihat: Putusan No 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Halaman 15-16.

informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik.<sup>69</sup>

"Mentransmisikan" adalah aktifitas pengirisan informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan medis elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik.<sup>70</sup> Maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.

Sedangkan yang dimaksud "Membuat dapat diakses" adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik. Membuat dapat diakses, istilah ini sesungguhnya merupakan bentuk semua perbuatan apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya informasi elektronik atau dokumen elektronik ke penerima informasi, sudah termasuk membuat dapat diaksesnya. Tentunya dengan menggunakan perangkat komputer. Pembuktian terhadap perbuatan yang memenuhi unsur ini dapat dilaksanakan dengan: pertama, caranya lebih mudah yakni dengan melihat pada kenyataan informasi elektronik atau dokumen elektronik sudah tersebut di dunia maya. Dengan adanya perjudian online yang tersebar di dunia maya, sudah dapat diketahui adanya perbuatan mendistribusikan,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 16.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Halaman 16.

mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang dilarang pembuat undang. Kedua, diharuskan melalui ilmu pengetahuan tentang sistem informasi teknologi informasi. Keberadaanya membutuhkan ahli digital forensik (lebih mengemukakan dengan sebutan telematika) untuk menakar bagaimana suatu perbuatan dapat terwujud hingga tersalurnya atau tersampainya informasi elektronik sehingga sampai pada seperangkat alat elektronik penerima informasi.<sup>71</sup>

#### 4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>72</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka diperoleh 3 (tiga) unsur dalam pengertian informasi elektronik, antara lain:

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.
- b. Informasi elektronik memiliki wujud, yakni data tersebut, dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik* dan interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau

---

<sup>71</sup> Erwin Asmadi.,2021. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". Delegata Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1. Halaman 24-25.

<sup>72</sup> Lihat: Putusan No 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Halaman 16.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbo, atau perforasi, yang telah diolah dan,

- c. Informasi elektronik itu memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>73</sup>

##### 5. Yang Memiliki Muatan Perjudian

maksudnya adalah UU ITE melihat bahwa konsep "perjudian" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".<sup>74</sup>

Secara sempit, yang dimaksud dengan muatan perjudian adalah *website* perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Halaman 16.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Halaman 17.

seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “muatan perjudian” tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, karena bagian penting dari suatu perjudian adalah harus ada taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang ataupun kalah.

Perjudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE ini terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif yang maksud setiap orang dengan sengaja.
2. Unsur objektif yaitu tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Unsur objektif setiap orang dengan sengaja orang dengan sengaja dalam Pasal 27 Ayat (2) maksudnya harus dibuktikan bahwa:

- 1) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- 2) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia lakukan itu dapat membuat orang lain dapat mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian.

Unsur objektif yang pertama dalam Pasal 27 Ayat (2) ialah tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah terbukti melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpamempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian.

Unsur objektif yang kedua dalam Pasal 27 Ayat (2) ialah membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE mengatur tindak pidana perjudian online, dimana suatu tindak pidana perjudian online (*lex specialis*) dari suatu (*lex generalis*), maka tindak pidana perjudian online dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram**

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenal apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

ini, KUHP tidak merumuskan secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawab pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.<sup>75</sup>

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>76</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan.<sup>77</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>75</sup> Lukman Hakim., *Op.cit.* Halaman 35.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Halaman 35.

<sup>77</sup> Abraham Gerhard. 2020. "Peranggunganjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/Pn.Medan)". Halaman 8.

suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab dari si pembuat. Simons mengatakan, "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pembedaan.<sup>78</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hukum pidana berlaku doktrin "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Doktrin tersebut dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas "tiada pidana tanpa *mens rea*" sebagaimana telah kita pahami, bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku, baik berupa komisi maupun omisi), sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan delik, hanya apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya.<sup>79</sup>

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada pertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam buku I. Bab

---

<sup>78</sup> Suyanto., *Op.cit.* Halaman 77.

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeni., 2020. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. PT. Fajar Interpratama. Kencana. Halaman 151.

III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi; *”barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kedepannya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”*.<sup>80</sup>

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan *”tidak mampu bertanggungjawab”*, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu *”jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”*. Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkan si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.<sup>81</sup>

A.Z. Abidin mengatakan, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya. Yaitu tidak kemampuan bertanggungjawab. Demikian, halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggunya karena*

---

<sup>80</sup> Lukman Hakim., *Op.cit.* Halaman 35.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Halaman 35-36.

*penyakit, tidak dipidana.*

2. *Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*<sup>82</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:<sup>83</sup>

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbagai,
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan (*schuld*). Sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana material mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.<sup>84</sup>

Kesalahan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki yang dilakukan seseorang, termasuk dalam kaitan dengan judi online yang dilakukan oleh

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Halaman 37.

<sup>83</sup> Abraham Gerhard., *Op.cit.* Halaman 8.

<sup>84</sup> Lukman Hakim., *Op.cit.* Halaman 26.

pelaku/terdakwa. Untuk menentukan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram, harus memenuhi unsur-unsur yakni:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*).
4. Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Pandangan yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori/*asas dualistis*. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1993.<sup>85</sup>

Dengan adanya rumusan asas perbuatan dan pembuatnya/pelakunya, yaitu asas yang mendasarkan kepada apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya, maka tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperoleh pengaturan yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Halaman 27.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Halaman 29.

Pelaku adalah seseorang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaanya) dalam delik formal pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan pada delik materil pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).<sup>87</sup>

Dalam hukum pidana hanya dikenal dengan pelaku tindak pidana, sedangkan dalam proses peradilan sesuai dengan tahapan-tahapannya dikenal dengan beberapa istilah seperti, terduga, tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>88</sup> Pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengiklankan judi online melalui instagram dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana mengiklankan judi online melalui instagram dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.

Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tindak pidana perjudian online menjelaskan siapa saja yang diminta pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana perjudian online tersebut yakni, Kitab Undang-Undang

---

<sup>87</sup> Suyanto., *Op.cit.* Halaman 64.

<sup>88</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari., 2022. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 131.

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni:<sup>89</sup>

1. Mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi, seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian di tempat umum atau untuk umum.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu lagi sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau di tempat yang dikunjungi oleh umum.
3. Turut bermain judi sebagai pencaharian.
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
5. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah

---

<sup>89</sup> Stevin Hard Awaeh.,2017.” Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal. Vol. 5. Halaman 4-5.

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

6. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Permainan judi online adalah permainan judi yang dilakukan dengan menggunakan handphone yang terhubung dengan koneksi internet dan dapat memainkannya dimana saja dan kapan saja selama memiliki koneksi internet.<sup>90</sup>

Dalam melakukan perjudian online media yang paling sering dipergunakan adalah media sosial instagram. Teknik dalam melakukan iklan dengan instagram cukup sederhana yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun instagram tersebut, diwajibkan untuk memposting tentang informasi situs judi online tersebut dalam tautan mereka.<sup>91</sup>

Terkait dengan perjudian online, secara tegas hukum di Indonesia melarang perbuatan tersebut, termasuk mengiklankan judi online. Sanksi pidana untuk mengiklankan judi online melalui instagram di Indonesia dapat mencakup beberapa hukuman dan tindak pidana pencegahan. Sanksi yang paling utama yaitu pidana penjara.<sup>92</sup>

Pengaturan Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perjudian

---

<sup>90</sup> Trisie Fitri Wulandari dan Sri Wina Ramadhany.,2023."Ketentuan hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online". Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Vol. 3. Halaman72.

<sup>91</sup> Pande Putu Rastika Paramartha & dkk, 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online". Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2. Halaman 158.

<sup>92</sup> Muhammad Safaat & dkk.,2023. "Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online. Jurnal Plaza Hukum Indonesia". Volume 1, Nomor 2. Halaman 11.

online diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) ”Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur pidana yang dikenakan pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi:

a. Unsur Perbuatan

Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, individu yang mengiklankan perjudian online yang melakukan perbuatan dengan mendistribusikan atau menyebarkan informasi mengenai perjudian melalui internet, yang membuat informasi tersebut mudah diakses oleh orang lain.

b. Unsur Kesalahan

Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, pelaku secara sadar dan sengaja menyebarkan atau mengakses informasi terkait perjudian. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi tetap melakukannya.

Unsur menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun

karena kelalaian. Hal ini perlu dibuktikan jika ingin mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting dalam menentukan keberadaan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>93</sup>

Dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pasal tersebut membahas terkait unsur pemberatan pidana. Jika penulis mengkaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya, terjadi peningkatan dalam unsur pemidanaan penjara maupun pidana denda. Sebelumnya dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 maupun Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 itu menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar. Terlihat perbedaan sangat mencolok yang menurut penulis sudah layak ditambahkannya terkait pemberatan pidana supaya dapat memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan aktivitas perjudian online ini.

---

<sup>93</sup> Fricillia Geybi., *Op.cit.* Halaman 8.

### **C. Analisis Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengiklankan Judi Online Melalui Instagram.**

#### **1. Kronologi Kasus**

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta terkait kasus mengiklankan judi online melalui instagram, terdakwa yang bernama Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani Rt.009 Rw.003 Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>94</sup>

Kasus ini bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Sekitar jam 10.50 WITA terdakwa mendapat DM (Direct Message) dari akun instagram Jejuslot Official menawari terdakwa untuk endorse pp slot game di story Instagram namun karena terdakwa masih ada kontrak dengan yang lain pada saat itu terdakwa jawab nanti dikabari kalau sudah selesai kontrak kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 22:48 wita Terdakwa DM (Direct Message) ke akun Instagram @Jejuslot Official dengan kalimat "Hallo kak, aku sudah selesai kontraknya Story masih ada, belum 24 jam" kemudian dibalas Jejuslot Official "ya udah no wa sini" "kita hajar aja Igs" kemudian terdakwa memberikan nomor WA 0887436299437 melalui DM Instagram mulai setelah itu terdakwa dan admin @Jejuslot Official melakukan komunikasi berlanjut di Whatsapp dengan nomer Whatsapp 081952546900 an. Marini Jeju Baru milik admin @Jejuslot Official

---

<sup>94</sup>Lihat: Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Halaman 1.

tersebut dan terjadi syarat dan penawaran dari admin @Jejuslot Official bahwa terdakwa tidak boleh menerima kontrak situs judi online yang lain, wajib posting di story Instagram 2 (dua) kali dalam sehari, terdakwa akan mendapatkan bayaran per/15 (lima belas hari) sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) terdakwa sepakat akan syarat dan penawaran yang ditawarkan oleh admin @Jejuslot Official tersebut dan terdakwa langsung ditransfer oleh pihak admin @Jejuslot Official sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 088735067590 semenjak saat itu terdakwa aktif setiap harinya mengiklankan situs judi online dengan nama situs Jejuslot melalui story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram m\_mh (Ririn).<sup>95</sup>

## **2. Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif dalam kasus ini yakni Kesatu: Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua: Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP.

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, Halaman 19.

peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Bagi hakim manfaat surat dakwaan yaitu antara lain sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya unsur-unsur dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Surat dakwaan yang terdapat dalam Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta adalah surat dakwaan yang bentuknya dakwaan alternatif. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*. Demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif, antara isi rumusan dakwaan satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Kasus tersebut dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Seseorang dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya.

Ada dua teori yang berkembang dikalangan ahli hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu *teori dualistis* dan *teori monistis*. Teori dualistis

menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membuat tentang kesalahan.<sup>96</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>97</sup> Para ahli hukum pidana yang mengikuti *teori monistis*, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukum perbuatan.

Pembuktian dipersidangan menggunakan *teori dualistis*. Teori ini mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Setelah itu hakim

---

<sup>96</sup> Lukman Hakim., *Op.cit.* Halaman 26.

<sup>97</sup> *Ibid.*, Halaman 26.

melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan yang didalamnya terdapat kesengajaan, bertujuan sebagai syarat-syarat pembedaan.

Menurut Pompe, seseorang dianggap mampu bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*deader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim memilih langsung dakwaan yang paling terbukti. Setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan berkas perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya

---

<sup>98</sup> Suyanto., *Op.cit.* Halaman 82.

adalah sebagai berikut;<sup>99</sup>

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari terdakwa.

Menurut penulis menganalisis dari fakta-fakta terungkap dipersidangan terdakwa dengan sengaja dan mengetahui perbuatannya mengiklankan judi online termasuk perbuatan yang dilarang Undang-Undang namun tetap terdakwa lakukan. Terdakwa mengiklankan judi online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga mengetahui efek judi online seperti orang banyak utang dan pernah ada yang bunuh diri.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta.**

Hakim berasal dari Bahasa Arab, *ahkam* yang artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hukum dalam Bahasa Arab

---

<sup>99</sup> Lihat: Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Halaman 25.

ialah *qadhi*. Dalam Bahasa adalah *judge*, yang kemudian *Black's Law Dictionary* mendefinisikan hakim adalah seorang petugas publik, ditunjuk untuk memimpin dan mengelola hukum di pengadilan dan dibebankan dengan kontrol dari proses dan keputusan pernyataan hukum atau kebijaksanaan.

Dasar hukum Profesi hakim saat ini diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.<sup>100</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Seorang hakim harus berusaha sampai bisa memberikan keputusannya dengan mencari bahan materinya sampai dapat. Bahkan ilmu pengetahuan dan kepustakaan pun dapat dipakai sebagai sumber hukum.<sup>101</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti lainnya.

Terbuktinya unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan, maka

---

<sup>100</sup> Rahmat Ramadhani., 2023. *Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum*. PT. Bunda Media Grup. Halaman 54.

<sup>101</sup> Andi Sofyan., 2015. *Malpraktik Medis*. Penerbit Pustaka Pena Press. Halaman 78.

majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga perbuatan terdakwa Rini Herlina dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya.

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;<sup>102</sup>

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta adalah;<sup>103</sup>

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat

---

<sup>102</sup>Lihat: Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Halaman 32.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Halaman 32-33.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Kartu Sim Smartfren
  - 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan - Video Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT - Foto Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;

Dimusnakan

- 1 (satu) buah akun Aplikasi Dana atas Nama RINI HERLINA;
- 1 (satu) buah akun Aplikasi Instagram dengan Nama pengguna Rrn\_rnh
- 1 (satu) buah akun Aplikasi Whatssapp atas Nama Rini

Dihapus/di-suspend agar tidak dapat diakses lagi

- 1 (satu) Rangkap Hasil Cetak Screenshot Endorse Pelak uke situs judi online JEJUSLOT terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kesimpulan dari seluruhnya yang dapat dianalisis berdasarkan putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta. Menurut penulis perbuatan terdakwa mengiklankan judi online melalui instagram merupakan perbuatan tindak pidana dan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terdapat ditengah masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa mengiklankan judi online merupakan sesuatu yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai norma. Terdakwa tidak pernah memperhitungkan akibat yang akan terjadi dari korban perjudian online.

Menurut penulis terdakwa dengan sengaja dan mengetahui perbuatannya mengiklankan judi online termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun tetap terdakwa lakukan. Terdakwa mengiklankan judi online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa dianggap sebagai menciptakan suatu keadilan. Perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan, sehingga sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan ini dianggap telah sesuai. Tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Pemberian sanksi pidana dapat memberikan efek jera bagi terdakwa berupa kepastian hukum.

Kebijakan hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memutuskan perkara putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta, berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rini Herlina dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sudah cukup adil dan tepat. Karena hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan unsur delik yang didakwakan yang meyakinkan hakim bahwa telah benar-benar terjadi terdakwa lah yang melakukan tindak pidana mengiklankan judi online melalui instagram miliknya. Dari perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat. Sebab dampak dari perjudian online terasa begitu nyata di lingkungan sekitar kita, yaitu defresi, stres, bahkan kasus bunuh diri akibat kekalahan dalam permainan judi online, serta menimbulkan peningkatan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan untuk mendanai kegiatan berjudi online tadi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat diberikan kesimpulan:

1. Rumusan delik pidana perjudian online melalui instagram dapat dijerat Undang-Undang ITE. Ketentuan *lex specialis* harus seimbang dan berdampingan dengan satu sama lainnya. Pinsip Hukum menyebutkan *lex specialis derogat lex generalis* menyatakan jika adanya seluruh perbuatan yang masuk di dalam peraturan pidana yang sifatnya umum, namun diatur dalam aturan pidana yang sifatnya khusus, maka sifat khusus yang diberlakukan. Dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) artinya tidak berlaku pada perjudian online, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tindak pidana perjudian online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur delik yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu; Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang mengiklankan judi online melalui instagram dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan perjudian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta, adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan perjudian” dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Saran**

1. Untuk menegakkan larangan mengiklankan judi online melalui instagram, Pemerintah perlu peningkatan pengawasan terhadap aplikasi instagram dan aplikasi media sosial lainnya, serta kerja sama dengan penyelenggara platform dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian online.
2. Pemberlakuan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku yang mengiklankan judi online sesuai peraturan perundang-undangan, baik pidana penjara dan pidana denda. Dengan pertanggungjawaban pidana yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, berbagai pihak yang terlibat dalam mengiklankan judi online dapat terkena dampak hukum yang sesuai, sehingga menimbulkan efek jera dan diharapkan dapat mengurangi kegiatan perjudian online.
3. Bagi para penegak hukum mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim perlu memahami dan menerapkan tentang alat bukti elektronik yang dimaksud oleh Undang-Undang supaya tidak ada kesalahan dalam penerpan pembedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adhigama A Budiman & dkk, 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia*. Jakarta: Institue Criminal Justice Reform.
- Andi Sofyan. 2015. *Malpraktik Medis*. Penerbit Pustaka Pena Press.
- Andryan. 2022. *Landasan & Teknik Perundang-Undangan*. PT. Bumi Puthuk Shankara. Setara Perss.
- Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Farid Wadji dan Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Bumi Puthuk Shankara Bikara.
- I Made P Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Nandang Sambas dan Diana Andriasari. 2022. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahmat Ramadhani. 2023. *Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum*. PT. Bunda Media Grup.
- Rizky P.P Karo-Karo Dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Shiefti Dyah Alyusi, 2016. *Media Sosial Interaksi Identitas Dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana.

Solikin Nur. 2021. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media.

Sutan Remy Sjahdeni. 2020. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. PT. Fajar Interpratama. Kencana.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.

Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Abraham Gerhard. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/Pn.Medan)".

Bimo Mahendra. 2017. "Ekstensi Sosial Remaja Dalam Instagram". Jurnal Visual Komunikasi, Vol.16 No. 1.

Davin Gerald Parsaroan. 2024. "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online". Jurnal Hukum. Volume 1.

Dewo Mardiansyach. 2023. "Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Erwin Asmadi. 2021. "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". Delegata Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1.

Fricillia Geybi. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol 12.

Ignasius Yosanda Nono & dkk. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. Jurnal Analogi Hukum.

Ilkhamuddin Ramadhany. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai

- No.268/PID.B/2015/PN/BNJ". Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan. Jurnal.
- Irfan Gaurifa. 2022 "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 6.
- Isyatur Rodhiyah & dkk. 2022. " Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia". Vol 4.
- Lalu Kemal Eka Putra. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Muhammad Safaat & dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Konten Judi Online". Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Vol 3.
- Muhammad Yulianto&Titiek Guntari. 2022 "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jakarta. Volume. 6 No.2.
- Pande Putu Rastika Paramartha & dkk. 2021. " Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Perjudian Online". Jurnal Prefrensi Hukum. Vol 2.
- Rizqi Kurniadi Nurdin. 2022. " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana (Analisis Putusan No.483/Pid.B2016PN. Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rosmawani Purba, 2023."Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Melakukan Promosi Judi *Online* melalui Instagram".
- Sari Desriwaty. 2023. " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana". Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- Stevin Hard Awaeh. 2017. " Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana". Jurnal. Vol 5.

Trisie Fitri Wulandari dan Sri Wina Ramadhany. 2023. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online". Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Vol 3.

Ventry Faomassi Zega & dkk. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE". Vol. 5. No. 3.

Yuman Pratama Gea. "Tinjauan Yuridis Dalam Pasal 27 Ayat 2 Jo Dan Pasal 45 Ayat 2 UU ITE Mengenai Indikasi Judi Online Yang Dipublikasikan Secara Terang-Terangan Dimedia Sosial".

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta.

### **E. Internet**

<https://djppi.kominfo.go.id/news/laporkan-judi-online>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2025. Pukul 15.20 Wib.